

PERATURANGUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 029 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN PENCAPAIAN RENCANA AKSI DAERAH
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/*SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*
(*RAD TPB/SDGs*) PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2018-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang:

- a. bahwa dokumen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global yang berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial, menjaga kualitas lingkungan hidup, dan melaksanakan tata kelola yang mampu meningkatkan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs), mengamanatkan kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Akademisi, Filantropi dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengimplementasikan Pencapaian target-target TPB/SDGs melalui Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2021 dan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah ditetapkan;
- c. bahwa untuk memenuhi komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) di Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tercantum dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu untuk ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur berkenaan dengan Pencapaian Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2021;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Pencapaian Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals (RAD TPB/SDGs)* Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2021;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan, dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
23. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 071 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 71);
24. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PENCAPAIAN RENCANA AKSI DAERAHTUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/*SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (RAD TPB/SDGS) PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2018-2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.

4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotadi Kalimantan Selatan.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Kalimantan Selatan.
6. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kalimantan Selatan.
7. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat TPB/SDGs adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2030.
8. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan /*Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat RAD TPB/SDGs adalah dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan di tingkat provinsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB/SDGs yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah.
9. Pemangku Kepentingan adalah organisasi kemasyarakatan, akademisi, filantropi, pelaku usaha, dan mitra pembangunan yang terkait dengan pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs.
10. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Ormas/OMS adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
11. Akademisi adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Filantropi adalah pihak yang berbagi dukungan dan sumber daya secara sukarela kepada sesama dan bertujuan untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan.
13. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
14. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan RAD TPB/SDGs serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
15. Evaluasi adalah penilaian yang sistematis dan objektif atas implementasi dan hasil dari pelaksanaan RAD TPB/SDGs yang telah selesai.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penetapan RAD TPB/SDGs Kalimantan Selatan yaitu untuk menetapkan dokumen rencana kerja sebagai pedoman:

- a. Pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs di Daerah Provinsi;
- b. Seluruh pemangku kepentingan dalam mencapai TPB/SDGs mulai dari Perangkat Daerah, Ormas, BUMN, BUMD, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pihak terkait lainnya;

- c. Pemerintah Daerah dalam penyusunan rencana pembangunan di Kalimantan

Selatan.

Pasal 3

Tujuan RAD TPB/SDGs meliputi 4 Pilar dan 17 Tujuan, yaitu:

1. Pilar Pembangunan Sosial
 - Tujuan 1 : Tanpa Kemiskinan
 - Tujuan 2 : Tanpa Kelaparan
 - Tujuan 3 : Kehidupan Sehat dan Sejahtera
 - Tujuan 4 : Pendidikan Berkualitas
 - Tujuan 5 : Kesetaraan Gender
2. Pilar Pembangunan Ekonomi
 - Tujuan 7 : Energi Bersih dan Terjangkau
 - Tujuan 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
 - Tujuan 9 : Industri, Inovasi, dan infrastruktur
 - Tujuan 10 : Berkurangnya Kesenjangan
 - Tujuan 17 : Kemitraan untuk Mencapai Tujuan
3. Pilar Pembangunan Lingkungan
 - Tujuan 6 : Air Bersih dan Sanitasi Layak
 - Tujuan 11 : Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan
 - Tujuan 12 : Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
 - Tujuan 13 : Penanganan Perubahan Iklim
 - Tujuan 14 : Ekosistem Lautan
 - Tujuan 15 : Ekosistem Daratan
4. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola
 - Tujuan 16 : Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh.

BAB III KEDUDUKAN Pasal 4

RAD TPB/SDGs Kalimantan Selatan Tahun 2018-2021 merupakan pengarus-utamaan RPJMD dan menjadi pedoman Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyusun Renstra dan RKPD serta menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan (Filantropi, Swasta, BUMN, BUMD, Ormas, Media, Akademisi, dan Pakar) dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang memuat Tujuan, Indikator, Target, dan Strategi pencapaianserta dukungan program dan kegiatan dengan memprioritaskan Kerjasama Lintas Sektor dalam upaya percepatan pencapaian target dan indikator TPB/SDGs di Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB IV
SISTEMATIKA
Pasal 5

Dokumen RAD TPB/SDGs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, terdiri atas:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Kondisi Pencapaian Dan Tantangan Pelaksanaan TPB/SDGs Kalimantan Selatan;
- c. BABIII: Target dan Arah Kebijakan Pencapaian TPB/SDGs Kalimantan Selatan;
- d. BAB IV : Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan;
- e. BAB V: Penutup; dan
- f. Lampiran : Matriks I, Matriks II, dan Matriks III RAD TPB/SDGs Kalimantan Selatan.

BAB V
KOORDINASI, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN
Pasal 6

- 1) RAD TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Selatan disusun oleh gubernur bersama bupati/wali kota dengan melibatkan pemangku kepentingan dan masyarakat.
- 2) Bupati/Walikota berkewajiban menyusun matrik RAD TPB/SDGs kabupaten/kota dengan mengacu kepada RAN TPB dan dokumen perencanaan lainnya sebagai bagian dari RAD TPB/SDGs Provinsi
- 3) Matrik RAD TPB/SDGs kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
- 4) Pemerintah Daerah Provinsi dalam hal ini Tim Koordinasi Daerah dan Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Sosial, Pilar Pembangunan Ekonomi, Pilar Pembangunan Lingkungan, dan Pilar Pembangunan Hukum dan Tatakelola melakukan asistensi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD TPB/SDGs dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.
- 5) Tata Cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian RAD TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2021 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Jika dikemudian hari terdapat evaluasi pada dokumen ini, maka Tim Koordinasi Daerah dan Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Sosial, Pilar Pembangunan Ekonomi, Pilar Pembangunan Lingkungan, dan Pilar Pembangunan Hukum dan Tatakelola dapat melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- 1) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan RAD TPB/SDGs Provinsi kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri sekali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- 2) Laporan pelaksanaan RAD TPB/SDGs sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disusun oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 8

Segala pembiayaan pelaksanaan RAD TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Selatan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan; dan
- b. Sumber anggaran lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 11 April 2019

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 11 April 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ttd

ABDUL HARIS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2019 NOMOR 29